PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA KEWARISAN

Oleh:
Afifurachman Hanif
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
JL. MT Harjono 193 Malang

Abstrak

Pembagian harta warisan di wilayah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang itu masih menggunakan prinsip sepikul segendongan untuk membedakan bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan. Namun ada juga yang membagi sama rata (belah ketupat). Dalam melaksanakan pembagian harta warisan, masyarakat di wilayah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang tidak selalu menggunakan ketentuan 1okum Islam, namun mereka berkeinginan untuk melaksanakan syari'at-syari'at Islam yang ditetapkan oleh agama.

Kata Kunci: pembagian, harta, pelaksanaan, hukum Islam

Abstract

The distribution of inheritance in the Sreseh Subdistrict in Sampang Regency still uses the principle of sepikul segendul to differentiate between boys and girls. But there are also those who share equally (rhombus). In carrying out the distribution of inheritance, the community in the Sreseh District of Sampang Regency does not always use the provisions of Islamic law, but they wish to carry out Islamic Shari'at which are determined by religion.

Keywords: division, assets, implementation, Islamic law

PENDAHULUAN

Menurut pengertian umum, warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia, setelah dikurangi dengan hutang-hutangnya. Jadi apabila berbicara tentang warisan, maka berarti mempersoalkan harta kekayaan seseorang karena telah wafat (Hilman Hadikusumo, 1993: 35).

Sebagaimana telah diketahui bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semua ajarannya yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadist yang tidak hanya mengatur tentang hubungan kerokhanian antara hamba dan khalik-Nya, tetapi juga mengatur kehidupan bermasyarakat serta lingkungannya.

Dalam Islam ada ketentuan yang mewajibkan untuk tunduk kepada hukum Allah, khususnya syari'at Islam sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah QS Al-Ahzab ayat 36 yang artinya:"Tidak ada bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukminat (hak) memilih dalam urusan mereka, bila Allah dan Rosulnya telah

memutuskan urusan itu. Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rosulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata".

Selanjutnya dalam ayat yang lain Allah berfirman: "Barangsiapa yang tiada menghukum menurut yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu orang-orang aniaya" (QS Al-Maidah ayat 45).

Kiranya ketentuan tersebut bagi bangsa Indonesia terutama yang beragama Islam tidaklah terasa berat untuk melaksanakannya termasuk didalamnya penerapan hukum waris Islam. Sebab hal ini disamping menjadi kewajiban, juga tidak ada larangan pelaksanaannya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, lokasi penelitian Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara atau interview. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Pewarisan merupakan suatu hal yang sangat penting didalam hukum Islam dan pasti terjadi dalam kehidupan umat manusia, karena dengan adanya hukum waris, harta peninggalan dapat tersalur dan bermanfaat bagi ahli warisnya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan agar warisan tidak menumpuk pada satu orang saja. Walaupun masalah warisan ini pada umumnya terjadi sesudah wafatnya seseorang, namun dalam hukum adat bisa terjadi pemberian harta di kala pewaris masih hidup (Hilman Hadikusumo, 1993: 95), yang menurut istilah Prof. Ter Haar dikenal dengan sebutan *"toesscheiding*" (Soerojo Wignjodipuro, 1987).

Bagi manusia yang merasa dirinya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka mereka harus tunduk dan taat terhadap ajaran agamanya, begitu juga dalam pembagian warisan bagi umat Islam haruslah berpedoman pada hukum kewarisan Islam. Akan tetapi dalam realitanya sebagian besar bangsa Indonesia yang nota bene mayoritas beragama Islam, belum melaksanakan hukum Islam sebagaimana mestinya.

Demikian juga yang terjadi pada masyarakat di wilayah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, dimana dalam melaksanakan pembagian warisan masih menggunakan cara atau menurut keyakinan atau keinginan para ahli waris yang didasarkan pada hukum adat. Sebab selama ini pelaksanaan pembagian warisan dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat keluarga atau berdasarkan kerelaan orang tua di kala masih hidup, yang biasanya tertuang didalam pesan-pesan pewaris.

Sungguhpun hukum waris yang berlaku di wilayah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang adalah hukum waris Islam, tetapi ada hal-hal yang secara lahiriyah tidak konsisten dengan aturan hukum Islam itu sendiri, seperti misalnya diperhitugkannya kembali sebagai harta warisan setelah orang tua meninggal dunia terhadap harta yang telah diberikan kepada anak yang sudah kawin dan pisah dengan kedua orang tuanya, dan pelaksanaan pembagian warisan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Pada dasarnya pembagian harta warisan di wilayah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang itu masih menggunakan prinsip sepikul segendongan untuk membedakan bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan..

Dengan demikian bagian anak laki-laki lebih banyak atau lebih besar dari pada bagian anak perempuan. Bahkan ada juga yang membagi sama rata (belah ketupat). Dalam melaksanakan pembagian harta warisan, masyarakat di wilayah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang tidak selalu menggunakan ketentuan hukum Islam, namun mereka berkeinginan untuk melaksanakan syari'at-syari'at Islam yang ditetapkan oleh agama.

Adapun Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat, dimulai ketika pewaris masih hidup dan dapat pula setelah pewaris meninggal dunia. Untuk membagi harta warisan ada yang langsung dibagi setelah pewaris meninggal, ada juga yang menunggu setelah selesainya selamatan-selamatan sampai seribu harinya. Dalam membagi warisan dilaksanakan dengan cara bermusyawarah atau berkumpul bersama antara para ahli waris untuk mencapai kemufakatan yang telah disetujui oleh semua ahli waris. Dalam pelaksanaan pembagian warisan mereka menggunakan hukum Islam, tetapi tampaknya penggunaan aturan hukum Islam tersebut tidak yang sama persis ketentuan syari'at yang ada, karena para ahli waris saling memperlihatkan kepentingan satu sama lain dan juga masih menganut pola adat yang berlaku di wilayah itu.

Dari aspek pembagian harta warisan belum sesuai dengan ketentuan syariat hukum Islam, namun pola pembagian warisan nya condong pada konsep hukum Islam, hal ini terlihat pada pembagian yang bersifat "sepikul segendong" untuk membedakan ahli waris laki-laki (sepikul) dan perempuan (segendong), dan/atau membagi sama rata diantara ahli waris laki-laki dan perempuan, ada pula yang memberi bagian lebih kepada anak laki-laki atau sebaliknya, yang kesemuanya ini didasarkan pada konsep hukum waris adat. Dasar hukum pewarisan yang berlaku di masyarakat adalah menggunakan hukum Islam, namun juga mengikuti adat atau kebiasaan yang ada di masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum Islam, mengingat mayoritas penduduk menganut agama Islam.

Berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan pembagian warisan, khususnya di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, karena undang-undang ini telah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih hukum apa yang akan digunakan untuk membagi warisan. Penulis menyarankan kepada pembentuk undang-undang untuk tidak ambivalen dalam membuat aturan, sehingga sinkronisasi dan harmoni hukum dapat tercipta.

Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarat menggunakan hukum Islam, tetapi belum sesuai dengan ketentuan aturan hukum Islam, dan masih menggunakan pola hukum adat. Karena itu, penulis menyarankan agar masyarakat yang ingin konsisten menegakkan syariat Islam, sebaiknya dalam membagi warisan juga menggunakan hukum waris Islam, dan sebaliknya.

PENUTUP

Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat, dimulai ketika pewaris masih hidup dan dapat pula setelah pewaris meninggal dunia. Untuk membagi harta warisan ada yang langsung dibagi setelah pewaris meninggal, ada juga yang menunggu setelah selesainya selamatan-selamatan sampai seribu harinya. Dalam membagi warisan dilaksanakan dengan cara bermusyawarah atau berkumpul bersama antara para ahli waris untuk mencapai kemufakatan yang telah disetujui oleh semua ahli waris. Dalam pelaksanaan pembagian warisan mereka menggunakan hukum Islam, tetapi tampaknya penggunaan aturan hukum Islam tersebut tidak yang sama persis ketentuan syari'at yang ada, karena para ahli waris saling memperlihatkan kepentingan satu sama lain dan juga masih menganut pola adat yang berlaku di wilayah itu. Pembagian harta warisan belum sesuai dengan ketentuan syariat hukum Islam, namun pola pembagian warisan nya condong pada konsep hukum Islam, hal ini terlihat pada pembagian yang bersifat "sepikul segendong" untuk membedakan ahli waris laki-laki (sepikul) dan perempuan (segendong), dan/atau membagi sama rata diantara ahli waris laki-laki dan perempuan, ada pula yang hukum bagian lebih kepada anak laki-laki atau sebaliknya, yang kesemuanya ini didasarkan pada konsep hukum waris adat. Dasar hukum pewarisan yang berlaku di masyarakat adalah menggunakan hukum Islam, namun juga mengikuti adat atau kebiasaan yang ada di masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum Islam, mengingat mayoritas penduduk menganut agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ash-Shiddieqy, TM. Hashy, (1975), *Fikih Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat dan Tuntas.* Bulan Bintang, -Jakarta.

_____, (1971), *Hukum Antar Golongan Dalam Fikih Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,

Anonimous, (2000), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991),* Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta.

Fatchurrahman. (1981), *llmu waris*, Al Ma'arif, Bandung.

Hadikusumo, Hilman, (1993), *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ramulyo, Idris, (1984), *Hukum Kewarisan Islam*, Ind. Hill Co, Bandung.

Rasyid, Sulaiman , (1976), *Fikih Islam*, Attahiriyah, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (1995), *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sunaryo, (1971), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, Jakarta.

Wignjodipuro, Soerojo, (1987), *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta.